

BAB II

**KAJIAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA
KESUSILAAN, KARAKTERISASI VIKTIMISASI
SEKUNDER TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN,
VIKTIMISASI SEKUNDER TERHADAP KORBAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI
TEORI VIKTIMOLOGI**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana disebut juga sebagai *strafbaarfeit*, dikenal juga dengan delik dalam literatur hukum pidana. Dalam perumusan undang-undang oleh pembuat undang-undang juga memakai istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. (Hamzah, 1994, hal. 72)

Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa:

“Perbuatan pidana merupakan perbuatan terlarang tercantum dalam suatu aturan hukum dilarang dan juga disertai oleh sanksi yang terdiri pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larang tersebut” (Moeljatno, 2002, hal. 54)

Menurut R. Tresna menjelaskan bahwa :

“*Strafbaarfeit* atau peristiwa pidana adalah sebuah perbuatan atau dikenal dengan kumpulan perbuatan manusia yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya, terhadap perbuatan tersebut dikenakan sanksi” (Kanter, 1992, hal. 187)

Menurut Van Hamel berpendapat bahwa :

“Kelakuan orang yang tercantum serta disusun dalam undang-undang bersifat melawan hukum, dan berkorelasi dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.” (Kanter, 1992, hal. 207)

Menurut Lintang dijelaskan bahwa :

“Tindak pidana ialah sebuah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan serta dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagai tujuan untuk tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” (Lamintang, 1996, hal. 16)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lazimnya, tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dapat dijelaskan dalam unsur-unsur tindak pidana yang dibagi dalam unsur subjektif dan unsur objektif.

Peristiwa hukum kemudian dijabarkan sebagai peristiwa pidana jika terpenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat di dalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Objektif, merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan mengakibatkan dampak yang oleh hukum dilarang dengan ancaman sanksi hukum. Tindakan merupakan poin utama dalam definisi mengenai unsur-unsur objektif dalam tindak pidana.

- b. Subjektif, merupakan suatu perbuatan yang berdampak pada tidak dikehendaki oleh undang-undang. Poin yang ditekankan dalam unsur ini adalah adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). (Djamali, 2010, hal. 175)

Selanjutnya, Lamintang menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dikatakan sebagai unsur subjektif ialah unsur-unsur yang terkait dalam diri pelaku ataupun yang berkorelasi dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang tersemat di dalam hatinya. Adapun unsur objektif merupakan unsur-unsur yang terkait dengan keadaan yaitu keadaan dalam perbuatan dari pelaku yang harus dilakukan. (Lamintang, 1996, hal. 183).

A. Fuad Usfa menuturkan dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana, bahwa :

- a. Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana :
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 2. Maksud pada suatu percobaan (pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* (seperti terdapat dalam tindak pidana pencurian);
 4. Perencanaan terlebih dahulu (seperti terdapat dalam Pasal 340 KUHP).
- b. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana :
 1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan aktif maupun perbuatan pasif yang mendiamkan atau membiarkan.
 2. Akibat perbuatan manusia, yang dapat membahayakan maupun merusak serta menghilangkan yang tercantum dalam hukum seperti nyawa, hak milik, dan lain-lain.
 3. Keadaan-keadaan seperti keadaan ketika perbuatan dilaksanakan, keadaan ketika perbuatan setelah dilaksanakan, dan sifat dapat dihukum serta melawan hukum.

B. Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesusilaan dapat dimaknai sebagai sebuah hal yang berkaitan perihal Susila, dapat juga diartikan sebagai sopan santun, kesopanan, serta keadaban.

Istilah kesusilaan berasal dari sebuah kata dasar yaitu Susila yang artinya beradab dan sopan. Kesusilaan berarti perbuatan yang berkaitan dengan moral dan kesopanan pada diri manusia.

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Bab XIV Buku II yang merupakan jenis “kejahatan” dan dalam Bab VI Buku III yang termasuk jenis “pelanggaran”. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada kejahatan kesusilaan. Yang termasuk Kejahatan Kesusilaan, meliputi perbuatan-perbuatan Kejahatan kesusilaan dalam KUHP terdiri atas perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak

kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis. Sedangkan Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 532-547 adalah :

1. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, terdapat pada Pasal 532-535.
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras, terdapat pada Pasal 536-539.
3. Merhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan, terdapat pada Pasal 540, 541 dan 544.
4. Meramal nasib atau mimpi, terdapat pada Pasal 545.
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian, terdapat pada Pasal 546.
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan, terdapat pada Pasal 547.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana kesusilaan didefinisikan sebagai perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan norma-norma serta kejahatan lainnya yang masih bersangkutan dengan kesusilaan / kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.

Sianturi dan Djoko Prakoso memiliki pandangan terhadap kejahatan dalam KUHP yang berhubungan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535.

Penulis dalam hal ini lebih condong terhadap kejahatan kesusilaan yaitu pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP mengenai Pencabulan yang berbunyi :

Pasal 285 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 289 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan :

a. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP “

1. Unsur obyektif, meliputi unsur-unsur :

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa;
- d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia;
- e. Wanita yang bukan istrinya/di luar perkawinan;

2. Unsur Subyektif, meliputi unsur-unsur :

- a. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya.
- c. Perbuatan dilakukan diluar perkawinan atau bukan dengan istrinya

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285

KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana. Pelaku dalam pasal 285 KUHP haruslah merupakan laki-laki. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pendapat bahwa “Tindak pidana

pemeriksaan dalam pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan”. (Prodjodikoro, 2012, hal. 181)

2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Unsur “kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP diuraikan sebagai perbuatan yang dilakukan baik dengan menggunakan kekuatan badan atau memakai alat, seperti pistol, pisau, tali, dan lainnya. Unsur “ancaman kekerasan” diartikan sebagai perbuatan mengancam untuk melakukan kekerasan jika seorang perempuan tidak mengindahkan kehendak pelaku untuk bersetubuh dengannya maka kekerasan pun terjadi. (Waliadin, 2018)

3. Memaksa

Memaksa dalam pasal 285 KUHP memiliki arti, ketika pelaku melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang mana hal tersebut bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Dalam unsur ini, menjelaskan bahwa korban tindak pidana dalam pasal 285 KUHP harus merupakan seorang wanita. Pelaku dalam tindak pidana pun haruslah merupakan laki-laki. Karena disebutkan dalam pasal ini memiliki arti bersentuhan sebelah dalam yaitu kemaluan

laki-laki dan perempuan yang telah diketahui secara umum dapat menimbulkan kehamilan. Bersetubuh disini juga diuraikan bahwa telah terjadi penetrasi.

5. Wanita yang bukan istrinya/di luar perkawinan;

Bukan istrinya/di luar perkawinan artinya bukan istrinya dan persetubuhan tidak dilakukan dalam ikatan perkawinan

b. Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP

1. Unsur-unsur objektif, meliputi unsur-unsur :

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa seseorang
- d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

2. Unsur-unsur subjektif, meliputi unsur-unsur :

- a. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul
- c. membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 289

KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa dijelaskan sebagai subjek atau pelaku dalam tindak pidana. Pelaku dapat berlaku baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Setiap perbuatan yang memakai tenaga atau kekuatan terhadap seseorang yang kemudian menimbulkan kerugian serta mengagetkan bagi korban yang terancam, merupakan definisi kekerasan yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi. (S. R. Sianturi, 1983, hal. 263) 236

Ancaman kekerasan merupakan perbuatan mengancam seseorang yang menimbulkan ketakutan karena ada akibat yang akan merugikan dirinya.

3. Memaksa seseorang

Memaksa seseorang diuraikan sebagai tindakan yang tidak dikehendaki oleh yang dipaksa. Karena adanya kekerasan atau ancaman terhadap seseorang tersebut maka dia telah terpaksa tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk menolaknya.

4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Melakukan atau membiarkan dilakukan sebuah perbuatan cabul, dapat dimaknai melalui definisi dari perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau perbuatan cabul, yang semuanya itu termasuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin. (Soesilo, 1991, hal. 212) Dalam pengertian mengenai pencabulan juga diartikan sebagai ketika satu pihak menggunakan/digunakan alat kelaminnya, serta memegang-megang tempat tertentu yang memicu nafsu birahi.

C. Viktimisasi Sekunder

1. Pengertian Viktimisasi Sekunder

Viktimisasi sekunder atau dikenal juga sebagai *secondary victimization* merupakan sebuah akibat dari reaksi sosial terhadap viktimisasi primer dan kemudian korban mengalami pelanggaran hak-haknya secara lanjut yang kemudian memicu terjadi viktimisasi sekunder. (Amira Paripurnam et al., 2021, hal. 27). Viktimisasi sekunder merupakan sebuah konsep yang paling sering diterapkan untuk memahami pengalaman korban pemerkosaan. (Campbell et al., 2001, hal. 1239)

Viktimisasi sekunder adalah proses ketidakadilan yang terjadi pada korban setelah trauma dari viktimisasi primer. Rasa pengkhianatan datang ketika korban memiliki harapan bahwa dia akan diberikan kepercayaan, validasi terhadap perasaannya, dan perlindungan terhadap korban. Tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya ketika korban menghadapi sikap *playing victim* (menyalahkan korban), perasaan dan pengalaman diabaikan. Sebagian besar penelitian mengenai viktimisasi sekunder berfokus pada pengalaman korban dengan sistem peradilan pidana bergerak di luar konteks ini untuk mempelajari viktimisasi sekunder dari perempuan selama mediasi pengadilan keluarga. Para korban merasa sulit untuk didengar tentang pelecehan yang mereka alami, terutama perilaku mengendalikan, dan melaporkan perasaan disalahkan, tidak percaya, atau diberhentikan. (Laing, 2017, hal. 3)

Dalam viktimisasi sekunder, hak-hak serta kebutuhan korban tidak didapat dalam perlindungan terhadap korban. Korban kemudian menanggung kerugian untuk yang kedua kalinya. Kerugian pertama terjadi ketika korban menjadi objek tindak pidana. Setelah mengalami kerugian pertama, tenaga dan materi serta waktu yang telah korban gunakan untuk prosesnya dalam mencari keadilan dalam tindak pidana seperti melalui proses penyidikan sampai pengadilan dan terakhir pada putusan hakim tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari aparat penegak hukum. (Yulia et al., 2019, hal. 664)

Pendekatan terhadap korban dalam sistem peradilan patut untuk diperhatikan. Dalam bukunya, Uni Eropa menjelaskan lebih lanjut bahwa kepuasan korban bukan hanya pada vonis yang jatuhkan oleh hakim pada pelaku tindak pidana, melainkan aspek lain yang lebih memastikan kepuasan korban adalah sikap dari penegak hukum dalam proses peradilan pidana juga merupakan aspek yang penting menilai hasil akhir dari proses peradilan pidana. Dalam studi lebih lanjut, walaupun dalam proses peradilan pidana, pelaku kemudian tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, korban tetap menilai bahwa proses peradilan pidana merupakan sebuah pengalaman positif dan ramah korban sepanjang kebutuhan prosedural korban terpenuhi. (AA, 2014, hal. 12).

Viktimisasi sekunder merupakan sebuah penjelasan bahwa hukum tidak berpihak kepada perempuan korban kekerasan seksual.

2. Faktor – Faktor dan Contoh Viktimisasi Sekunder

Streotip dan bias gender merupakan faktor terjadinya viktimisasi sekunder. Kedua hal tersebut menimbulkan pandangan, sikap atau perilaku yang menyalahkan korban. Sikap menyalahkan korban dapat memberikan akibat yang sangat merugikan, korban akan kehilangan rasa percaya diri, menyalahkan dirinya sendiri, dan sering tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau jika melaporkan

kekerasan yang dialaminya akan mencabut laporannya. (Novitia, 2014, hal. 18–19)

Dalam teori hukum feminis, hukum dilihat sebagai produk patriarki, hukum dibuat oleh laki-laki dan untuk laki-laki, maka ketika perempuan korban kekerasan seksual dalam proses peradilannya terdapat bias gender maka akan terlihat dalam putusan pengadilan. Salah satu contohnya, ketika laki-laki menjadi pelaku kekerasan, maka pertanyaan yang diajukan kepada korban adalah pertanyaan tentang kepribadian dan bagaimana korban sehari-hari menjalani kehidupannya bahwa yang ditanyakan adalah pertanyaan yang memberikan asumsi bahwa pelaku laki-laki tidak bersalah. (Novitia, 2014, hal. 20)

Contoh – contoh viktimisasi sekunder, sebagai berikut (Amira Paripurnam et al., 2021, hal. 28–29) :

- a. Menyalahkan korban karena pada malam hari keluar sendirian, maupun karena korban menggunakan pakaian tertentu yang mengakibatkan dirinya menjadi korban tindak pidana.
- b. Menganggap bahwa korban setuju atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan alasan, bahwa korban tidak melakukan perlawanan atau dapat disebut mengalami *tonic immobility*.
- c. Meragukan pengakuan serta kesaksian korban atas peristiwa kekerasan yang dialaminya terutama

ketika korban sebelumnya memiliki hubungan dengan pelaku. Korban kerap dianggap turut ikut andil dan menikmati pelecehan seksual dan penetrasi yang dilakukan oleh pelaku.

- d. Disalahkan karena korban bersedia untuk diajak pergi oleh pelaku, perempuan korban kekerasan ini akan mendapat tanggapan sebagai “murahan” atau “gampangan”. Perempuan korban kekerasan kemudian dianggap, bahwa dia setuju untuk dilecehkan atau kesaksian yang diberikannya kurang dapat dipercaya.
- e. Menyalahkan korban karena dianggap setuju untuk melakukan aktivitas intim tertentu contohnya seperti berciuman, anggapan tersebut adalah ketika sudah berciuman maka dianggap setuju untuk melakukan hubungan seksual.
- f. Nama korban tindak pidana kesusilaan dalam putusan pengadilan tercantum jelas beserta kronologi kekerasannya, dapat berakibat korban akan di-*tracking* dan di-*stalking*.

D. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan atau yang kerap dikenal dengan sebutan putusan hakim adalah sebuah putusan yang dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara untuk merampungkan perkara diantara pihak-pihak dengan sebaik-baiknya.(Makarao, 2004, hal. 124)

Lilik Mulyadi, menurutnya putusan hakim merupakan putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana, terbuka bagi umum. Pengucapan putusan ini dilakukan setelah berbagai proses hukum acara pidana serta proseduralnya, umumnya putusan hakim terdiri dari amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim disusun secara tertulis dengan guna untuk penyelesaian perkara.(Mulyadi, 2007b, hal. 127)

Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan terdiri dari pemidanaan terhadap pelaku atau bebas atau lepas dari berbagai tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981)

Semua putusan pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Bagian yang penting serta wajib dalam penyelesaian perkara melalui pembuktian dinyatakan secara jelas dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah penggambaran dari nilai-nilai

keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia.(Ante, 2013, hal. 99)

2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang kerap juga dikenal sebagai putusan hakim dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. Putusan Akhir

Dalam penerapannya, putusan akhir dikenal dengan sebutan putusan/*eind vonnis*, serta termasuk dalam bentuk putusan dengan sifat materiiil. Pada prinsipnya, putusan akhir dapat diucapkn setelah majelis hakim memeriksa terdakwa dalam persidangan hingga pokok perkara dinyatakan rampung atau selesai.(Mulyadi, 2010, hal. 131)

Dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, alasan dinyatakan setelah pokok perkara rampung diperiksa oleh majelis hakim, sebab hakim sebelum menjatuhkan putusan harus melalui proses persidangan yaitu ketika hakim mengumumkan bahwa acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pada diumumkan pernyataan persidangan ditutup.

Musyawarah majelis hakim serta diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum serta wajib ditandatangani oleh hakim serta panitera serempak setelah putusan diucapkan. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, 2009)

Pada intinya, secara teori maupun dalam implementasinya putusan akhir dapat berbentuk putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP). (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981)

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Dalam penerapan praktik peradilan, putusan yang bukan putusan akhir dikenal dengan sebutan penetapan atau putusan sela, yang dalam bahasa belanda memiliki istilah *tussen-vonnis*. (Mulyadi, 2010, hal. 137)

Penjelasan mengenai putusan ini terdapat dalam ketentuan pasal 148, pasal 156 ayat (1)

KUHAP, yaitu ketika perihal setelah perkara dilimpahkan dan bilamana penasihat hukum terdakwa mengajukan ekspesi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.

3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP, bahwa bentuk putusan terdiri dari, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981)

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Penyebutan putusan bebas memiliki perbedaan dalam sistem hukum eropa kontinental yaitu memiliki sebutan putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal sebagai putusan "*acquittal*". (Mulyadi, 2010, hal. 178)

Pada prinsipnya, adanya putusan bebas dikarenakan terdakwa telah dinyatakan meyakinkan tidak bersalah serta tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang tercantum dalam

surat dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dan tidak dijatuhi pidana.(Effendi, 2014, hal. 182)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa apabila pengadilan berpandangan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa diputus bebas.(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981)

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Telah dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, apabila pengadilan berpandangan bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981)

Dalam melakukan putusan lepas, wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu perbuatan terdakwa terbukti, dan perbuatan tersebut tidak

tergolong dalam perbuatan pidana. (Effendi, 2014, hal. 185)

c. Putusan Pidana

Pada prinsipnya, "*veroordeling*" atau yang disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai putusan pidana diputus oleh hakim apabila hakim telah mendapat keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana.

Putusan pidana dirumuskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa apabila pengadilan berpandangan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Setelah dinyatakan putusan pidana oleh majelis hakim, kemudian majelis hakim wajib menyampaikan hak-hak terdakwa mengenai putusan pidana tersebut, ialah (Effendi, 2014, hal. 18) :

1. Menerima maupun menolak putusan;
2. Mempelajari putusan;
3. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;

4. Mengajukan banding;
5. Mencabut pernyataan untuk menerima maupun menolak putusan.

4. Sistematika Struktur Putusan Pengadilan

Hakim dalam memutuskan putusan tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat, ketika memasuki perihal prosedural/formil tidak dapat dilepaskan dari hukum acara yang mengikatnya karena jika tidak, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. (Rosadi, 2016, hal. 389)

Terkait dengan pembuatan putusan pengadilan dalam ranah hukum acara pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981) :

- a. Kepala putusan tertulis kalimat yang berbunyi :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagai halnya yang terdapat dalam surat dakwaan;

- d. Pertimbangan yang dirangkum secara singkat mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, seperti yang tercantum dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi asas dan dasar hukum dari putusan, beriringan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal berlangsungnya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketetapan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketetapan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Putusan pengadilan wajib memuat ketentuan Pasal 197 (1), mulai dari huruf a sampai l secara lengkap. Jika keseluruhan ketentuan tidak tercantum dalam putusan, maka putusan menjadi “batal demi hukum.”(Wicaksana et al., 2020, hal. 43)

5. Ketentuan Mengenai Putusan Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, dijelaskan bahwa (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, 2008):

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Pasal ini mengkategorikan salinan putusan pengadilan sebagai putusan pengadilan. Putusan pengadilan atau yang juga dikenal sebagai putusan hakim/putusan pemidanaan merupakan sebuah pernyataan yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pengadilan yaitu adalah hakim sebagai penyelenggara negara dan berkaitan dengan kepentingan publik yaitu para pihak yang berperkara dan masyarakat yang tidak berafiliasi dalam lembaga peradilan maupun masyarakat luas.

6. Ketentuan Mengenai Putusan Pengadilan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung mengambil upaya dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, kemudian memutuskan untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan ditujukan agar menjadi petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi untuk pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Dalam ketentuan ini, dijelaskan PPID merupakan pejabat yang berwenang sebagai pengelola informasi dan dokumentasi.(Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, 2011)

Dalam Bagian VI mengenai Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan Dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik angka 1, huruf a, butir I bahwa terdapat ketentuan :

“1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:

(i) Tindak pidana kesusilaan;”

Tata cara pengaburan nomor perkara dan identitas saksi korban tindak pidana kesusilaan telah dijelaskan dalam ketentuan ini, sebagai berikut (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, 2011) :

a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (hardcopy)

b. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy), dengan tata cara sebagai berikut:

1. Nama saksi dikaburkan dengan melakukan penulisan status (kedudukan) saksi dalam perkara.

Contoh : “*Yuniarti* adalah saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi “SAKSI 1”

2. Pencantuman urutan nomor didasarkan pada urutan pemunculan pada naskah putusan.

Contoh : “*Ratnawati*” adalah saksi pertama yang ditampilkan dalam persidangan menjadi ”SAKSI 2”

E. Korban dalam Viktimologi

Ketika menelusuri sistem peradilan pidana modern, istilah korban dikaitkan dengan keadaan korban yang menderita cedera, kehilangan, maupun kesulitan karena perbuatan tindak pidana dari pelaku individu, kelompok atau organisasi lain. (Amira Paripurnam et al., 2021, hal. 5)

Viktimologi merupakan ilmu yang digunakan untuk memberikan gambaran perihal korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Manfaat yang diberikan oleh viktimologi bagi hukum pidana, lebih khususnya mengenai pidana dan pemidanaan dalam sistem penegakan hukum pidana. Kajian hukum pidana selama ini, berfokus serta lebih mempertimbangkan pada sudut pandang pelaku. Maka, kehadiran viktimologi memberikan pandangan baru bagi pidana dan pemidanaan agar lebih seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat viktimologi adalah sebagai berikut (Gultom, 2018, hal. 20):

1. Melalui viktimologi, akan didapatkan etimologi kriminal yang lebih setara untuk membantu dalam tindakan preventif dan represif.
2. Lebih menelaah andil serta kedudukan korban dalam tindak pidana, sebagai pencegahan timbulnya korban berikutnya.
3. Memberikan keyakinan serta kesadaran bahwa semua orang berhak dan wajib mengetahui ancaman dan bahaya

dari viktimisasi, diharapkan masyarakat lebih berwaspada.

4. Memberikan pedoman pemikiran, sebagai jalan mencari ganti kerugian pada korban.

1. Pengertian Korban

Pelaku dan korban merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Perihal ini dapat dilihat dalam delik pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam pasal tersebut, dapat dianalisa bahwa korban yaitu seorang wanita muncul atas perbuatan pelaku yaitu melakukan kekerasan dengan memaksa untuk bersetubuh. Korban tindak pidana, merupakan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang telah dirampas akibat perbuatan pelaku.

Untuk mengenal mengenai korban lebih lanjut, maka akan dijelaskan pengertian mengenai korban.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terminologi korban memiliki arti yaitu pemberian untuk kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Menurut Arief Gosita, korban

merupakan mereka yang mengalami penderitaan secara jasmani maupun rohani sebagai dampak perbuatan orang lain yang mencari pemuasaan kepentingan dan hak asasi korban yang dirampas.(Sunarso, 2015, hal. 63) Bambang Waluyo memberikan pengertian lain mengenai korban, korban ialah orang yang memperoleh penderitaan fisik maupun mental, mengalami kerugian terhadap harta benda miliknya berdampak pada hilangnya nyawa atas tindakan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.(Waluyo, 2012, hal. 9)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa korban kejahatan dapat diuraikan sebagai orang yang menderita kerugian, dampak dari tindakan tindak pidana dan atau secara langsung rasa keadilannya telah diusik sebagai dampak pengalamannya sebagai sasaran kejahatan tindak pidana.(Muladi & Arief, 2007, hal. 84)

Menurut UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

2. Jenis-jenis Korban

Stephen Schafer menjelaskan bentuk-bentuk korban menurut tanggung jawab korban itu sendiri. Menurutnya, terdapat

sejumlah bentuk korban, yaitu (Amira Paripurnam et al., 2021, hal. 19–20):

- a. *Unrelated Victims*, diuraikan sebagai korban yang tidak memiliki kaitan dengan pelaku serta menjadi korban karena memang potensial. Segi pertanggungjawaban seutuhnya terdapat pada korban.
- b. *Provocative Victims*, adalah mereka yang menjadi korban diakibatkan andil dan kontribusi korban yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Segi pertanggungjawaban ada pada korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating Victims*, pada dasarnya perilaku korban tidak disadari memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Segi tanggung jawab ada pada pelaku seluruhnya
- d. *Biologically weak victims*, ialah kondisi fisik korban seperti perempuan, anak-anak, dan orang dengan usia lanjut berpotensi menjadi korban. Segi tanggung jawab terdapat pada masyarakat dan pemerintahan yang tidak dapat memberikan perlindungan pada kelompok ini.
- e. *Social weak victims*, merupakan mereka yang tidak dipandang oleh masyarakat. Contohnya adalah para gelandangan yang memiliki status sosial rendah. Segi

tanggung jawab ada pada pelaku atau masyarakat secara penuh.

- f. *Selfvictimizing victims*, dijelaskan bahwa korban kejahatan yang menjadi korban atas perlakuannya sendiri atau disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Aspek tanggung jawab seluruhnya ditempatkan kepada korban yang sekaligus menjadi pelaku kejahatan
- g. *Political victims*, merupakan korban yang menentang mereka yang berkuasa.

Mendelsohn menempatkan tipologi korban didasarkan pada derajat kesalahannya, sebagai berikut :

- a. Korban tidak bersalah sama sekali;
- b. Korban yang karena kelalaiannya menjadi korban;
- c. Korban yang memiliki kesalahan sama dengan pelaku;
- d. Korban yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Korban merupakan yang satu-satunya bersalah (perihal ini pelaku dibebaskan).

Adapun menurut pandangan Sellin dan Wolfgang, disebutkan beberapa tipologi korban (Mulyadi, 2007, hal. 156) :

- a. *Primary victimization*, adalah korban merupakan individu atau orang perorangan;
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban merupakan kelompok, seperti badan hukum;

- c. *Teritary victimization*, ialah korban merupakan masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, memiliki arti korban ialah pelaku itu sendiri seperti pelacuran dan narkoba;
- e. *No victimization*, yaitu korban tidak diketahui dengan segera bukan berarti tidak ada korban. Contohnya, konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan produk hasil suatu produksi.

F. Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Putusan Pengadilan

Pemerintah Indonesia telah bertekad untuk melakukan pengaburan putusan pengadilan tindak pidana kesusilaan, sebagai upaya untuk menghindari viktimisasi sekunder terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Tekad tersebut telah tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik yang sebelumnya telah mengategorikan salinan putusan sebagai informasi publik dalam Pasal 1 Angka 2, yaitu :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tercantum perintah pengaburan putusan untuk mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dan diatur di Bagian VI mengenai Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan Dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik, butir 1 huruf a angka romawi I, yang berisi :

1. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:

(i) Tindak pidana kesusilaan;

Tetapi, ketika menelisik implementasinya masih terdapat ketidakpatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan ini. Ketika menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di laman putusan.mahkamahagung.go.id, banyak putusan sidang yang belum mematuhi peraturan ini, salah satu contohnya ialah putusan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 312/Pid.B/2015/PN-PSP melihat dalam putusan tersebut, identitas saksi korban terlihat jelas tanpa dikaburkan dan nomor perkara pun terlihat dan dapat diakses secara bebas. Kemudian, melihat pula putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdg, hal yang sama terulang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 574/Pid.B/2015/PN-Tjb bahwa identitas saksi korban terlihat jelas serta nomor perkara yang tertulis jelas

dalam perkara tersebut tanpa mengikuti peraturan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA yang merupakan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Bahwa, aparat penegak dalam hal ini adalah pengadilan seharusnya mematuhi peraturan tersebut demi keadilan dan penegakan hukum. Jelas tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki niat yang kuat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terutama dalam berlangsungnya proses penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) yang kemudian dikenal dengan Konvensi CEDAW menjadi Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Maka, seharusnya dapat diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

Dalam kasus ini, ketika identitas korban terbuka dan tersebar dalam kasus tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan kesusilaan akan berujung pada kejahatan baru yaitu kekerasan siber dan memicu korban tindak pidana kesusilaan untuk mengalami reviktimisasi atau menjadi korban kedua kalinya. Hal ini dikenal dengan viktimisasi sekunder, ialah

sebuah akibat dari reaksi sosial terhadap viktimisasi primer dan kemudian korban mengalami pelanggaran hak-haknya secara lanjut yang kemudian memicu terjadi viktimisasi sekunder (Amira Paripurnam et al., 2021, hal. 27). Maka, kemudian dijelaskan bentuk-bentuk dari kekerasan siber adalah:

1. Perbuatan mengancam, merupakan pernyataan pelaku yang disertai niat untuk membunuh atau menimbulkan bahaya fisik secara serius terhadap orang atau kelompok tertentu.
2. Menguntit, adalah kejahatan yang mengancam melibatkan tindakan mengejar, mengikuti atau membuntuti seseorang dari waktu ke waktu dan berpotensi berbahaya. (Meloy, 1998, hal. 2)
3. Penyebaran data pribadi di ranah digital dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol orang lain, memeras, menghina dan mempermalukan orang lain. Penyebaran serta penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi adalah data diperjualbelikan, menjadi target kejahatan serta dilakukan manipulasi hak memilikinya. Korban kemudian menjadi korban untuk kedua kalinya serta mendapat karena kejahatan tersebut. (Widadio, 2020)

Termasuk dalam kekerasan digital adalah beberapa kejahatan yang dapat dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi, yaitu :

1. *Non Consensual Dissemination of Intimate Images*, merupakan penyebaran atau posting media seksual eksplisit tanpa persetujuan dari individu yang terdapat dalam media, terutama di mana tujuannya adalah untuk mengancam, mempermalukan, dan menakut-nakuti orang tersebut atau menyebabkan mereka menderita dan terluka. (Lonardo et al., 2016, hal. 80)
2. *Pemerasan Seksual*, adalah pemerasan seksual yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk tujuan memperoleh keuntungan seksual. Seringnya, pemerasan seksual atau juga dikenal sebagai *sextortion* terjadi sebagai imbalan atas layanan publik. (Wardani, 2021)
3. *Image Based Sexual Abuse*, penyebaran foto maupun yang terkandung konten seksual tanpa konsen atau persetujuan.
4. Pencurian dan penggunaan data pribadi seperti alamat rumah dan identitas pribadi lainnya, merupakan kegiatan ilegal dan penyalahgunaan data pribadi yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti penipuan, menguntit serta tereksploitasinya data. (Nurdiani, 2020, hal. 2)

Jejak digital korban dipertaruhkan ditengah masyarakat yang belum berperspektif korban dan masih berhaluan pada budaya patriarki, korban kerap mengalami persekusi, budaya menyalahkan korban dan mempermalukan korban dengan melakukan aktivitas *stalking* dan *tracking*, serta privasinya tersebar kemudian, menjadi malapetaka tersendiri bagi korban kejahatan kesusilaan serta mengancam martabat dan pemulihan korban tindak pidana kesusilaan.

G. Perlindungan terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Untuk meninjau lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan, penulis menggunakan teori hukum feminis dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Feminisme merupakan sebuah aktivitas Gerakan politik serta ideologi yang bertujuan untuk menjelaskan, membangun, serta mencapai kesetaraan gender dalam lingkup politik, ekonomi, pribadi dan sosial. Terdapat beberapa aliran feminisme yaitu (Tong, 1998, hal. 39) :

a. Feminisme Liberal :

Aliran ini menjunjung tinggi rasionalitas dan otonomi perempuan atas tubuhnya, yang mana perempuan

memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Bermula dari ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, Feminisme liberal memiliki beberapa kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait ketimpangan gender. Pertama, feminisme liberal menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Kedua, feminisme liberal mendorong penghargaan terhadap hak individu, dan ketiga, feminisme liberal menawarkan solusi yang nyata dalam memecahkan ketidaksetaraan gender, yaitu intervensi secara structural, yang merupakan penyebab utama dari ketertindasan perempuan yaitu budaya patriarki menjadi terabaikan.

Feminisme liberal pada gerakannya dikatakan sebagai bias kelas dan ras yang hanya menysar pada permasalahan yang dialami oleh perempuan kulit putih dari kelas menengah-atas.

b. Feminisme Radikal :

Menurut aliran ini, kontrol terhadap perempuan melalui fungsi seksual, reproduksi dan identitas dirinya adalah wujud penindasan paling tua dan keji. Feminisme aliran ini kemudian terbagi menjadi feminisme radikal-libertarian dan feminisme radikal-kultural. Bagi

feminisme radikal-libertarian, penyelesaian dari penghapusan opresi dapat diwujudkan dengan mendorong lahirnya individu-individu androgini yang memiliki sifat-sifat maskulin dan feminine. Sedangkan, Feminisme radikal-kultural, memandang bahwa penghapusan penindasan hanya dapat berlaku ketika masyarakat menerapkan nilai-nilai yang kerap dikaitkan dengan perempuan (emosi, kedamaian, kehidupan), dan meninggalkan nilai-nilai yang kerap diasosiasikan dengan laki-laki (hierarki, dominasi, perang). Feminisme radikal berhasil melihat benang merah antara seks dan gender, ketika membahas tentang opresi yang terjadi terhadap perempuan. Feminisme radikal menolak sex/gender system, yang menganggap bahwa jenis kelamin seorang individu menentukan gender (baik identitas maupun ekspresi) dari individu tersebut. Bagi feminis radikal, seks dan gender merupakan dua hal yang terpisah dan berdiri sendiri — begitu pula dengan orientasi seksual.

Tetapi disamping, menjelaskan peran gender dan seks dalam penindasan, feminisme radikal memberikan impresi abai terhadap keberagaman etnis dan kelas sosial. Feminisme radikal menutup mata terhadap penindasan berbasis etnis, ras, agama, dan kelas sosial, karena

menurut aliran ini, hanya ada satu penindasan yang mendasari seluruh penindasan lain, yaitu penindasan laki-laki terhadap perempuan.

c. Feminisme Marxist :

Dalam aliran ini, menyatakan bahwa kapitalisme adalah sumber permasalahan dari segala penindasan terhadap perempuan. Menurut Engels, masyarakat tradisional pada awalnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang matriarki, bukan patriarki. Namun dalam perkembangannya, laki-laki memiliki kemampuan dalam mengembangbiakkan hewan ternak. Fenomena tersebut akhirnya melahirkan konsep kepemilikan pribadi, dan secara efektif menggeser posisi perempuan dalam sistem masyarakat.

Kehadiran konsep ini mengakibatkan laki-laki berusaha mengatur tubuh dan seksualitas perempuan. Laki-laki memaksa perempuan untuk terikat dalam hubungan heteroseksual-monogami, dengan alasan agar laki-laki dapat memastikan dengan jelas garis keturunan mereka, karena anak-anak mereka yang kelak akan mewarisi kepemilikan pribadi sang patriarch (laki-laki) setelah ia meninggal dunia.

d. Feminisme Sosialis :

Feminisme sosialis memahami bahwa hubungan kapitalistis sarat akan ketimpangan condong pada menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi. Lain dari feminisme Marxist, bagi feminisme sosialis kapitalisme bukanlah penyebab tunggal dari segala bentuk penindasan yang menimpa perempuan. Feminisme sosialis menyakini bahwa jalan keluar dari penindasan gender yang disebabkan oleh penyatuan kapitalisme dan patriarki adalah penghargaan atas kerja-kerja perempuan, baik dalam sektor privat maupun publik.

- e. Feminisme Psikoanalitik : feminisme psikoanalitik justru memusatkan pembahasannya pada aspek internal yang ada di tubuh perempuan dan laki-laki. Pengertian tentang feminisme psikoanalitik harus diawali dengan sebuah penjelasan mengenai psikoanalitik. Sigmund Freud merupakan bapak psikoanalitik. Pemikiran utama utama Freud, bahwa *anatomy is destiny*: Tidak adanya penis pada tubuh perempuan menakdirkan perempuan sebagai makhluk subordinat yang kemudian memproduksi anak disanggah oleh Feminis psikoanalisis. Feminis psikoanalisis meyakini bahwa inferioritas perempuan justru diciptakan dan direproduksi oleh struktur sosial, bukannya perihalnya ketidakhadiran penis

pada tubuhnya. Penyelesaian bagi feminisme psikoanalitik, adalah dengan pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama dilahirkan dalam keadaan yang inferior, dan tidak dapat melakukan apapun. Pemikiran bahwa setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing, serta berkembang dengan cara dan tahapan yang berbeda-beda pun perlu diberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat.

- f. Feminisme Eksistensial : Bagi Beauvoir, seorang perempuan tidak dilahirkan sebagai “perempuan,” dalam arti gender; melainkan perempuan dalam artian secara biologis.

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Beauvoir membuat garis tegas antara konsep ‘jenis kelamin’ dan ‘gender’. Menurut paham ini, manusia bertujuan untuk dapat menggapai kebebasan radikal, yang dapat dicapai ketika manusia dapat mengambil keputusan secara mandiri.

- g. Feminisme Posmodern : Paham ini menolak pemahaman tunggal mengenai penyebab penindasan terhadap perempuan dan berbagai jalan keluar yang harus

perempuan lakukan dalam rangka menggapai pembebasan. Feminisme posmodern percaya bahwa setiap perempuan memiliki masalah yang unik, dengan cara penyelesaian yang unik pula. Perkembangan feminisme posmodern dipengaruhi oleh beberapanya seperti Jacques Derrida dan Helene Cixous.

Feminisme posmodern menolak penuturan yang dibentuk oleh, dan berdasarkan pada laki-laki.

- h. Feminisme Multikultural dan Global : Menurut aliran feminisme ini, tiap-tiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda, dan identitas yang berlapis pula. Paham ini membidik permasalahan-permasalahan penindasan selain akibat struktural tetapi juga kemudian seperti ras, kebudayaan, tradisi dan etnisitas yang konstruksi sosialnya membatasi ruang gerak perempuan. Feminisme ini hadir atas kritik terhadap aliran feminisme lain yang abai terhadap pengalaman perempuan “berwarna”.

Aliran ini memiliki tiga kunci pemikiran yaitu *intersectionality*, *the matrix of domination*, dan *the otherness of other*. Feminisme multikultural meyakini dengan membangun kepedulian, para pihak kemudian dapat belajar serta memahami hal-hal yang sebelumnya yang tidak mereka pahami, yaitu mekanisme penindasan

dan posisi mereka yang riskan. Peningkatan pengetahuan ini yang akan membantu terjadinya perubahan sosial, menuju masyarakat yang adil gender. Secara umum, feminisme multikultural dan global menyediakan dua cara kepada perempuan untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman. Dalam *hood is global*, Robin Morgan menekankan bahwa jika semua diungkapkan dan dilakukan, perempuan tidaklah begitu berbeda. Asalkan perempuan mau saling bertanya mengenai perbedaan dan saling melihat bahwa setiap perempuan pada prinsipnya mencari hal yang sama, yaitu diri untuk menjadi diri sendiri.

- i. Ekofeminisme : Menurut aliran feminisme ini, alam dan perempuan adalah sebuah keutuhan. Maka, mengakhiri eksploitasi manusia yaitu laki-laki terhadap alam berarti mengakhiri eksploitasi terhadap perempuan, dan berlaku sebaliknya. Menurut Warren, terdapat 4 premis kunci dalam ekofeminisme yaitu :
 1. Terdapat keterkaitan esensial antara penindasan terhadap alam, dengan penindasan terhadap perempuan.

2. Memahami keterkaitan tersebut adalah dasar untuk memahami penindasan terhadap alam terhadap perempuan.
3. Teori dan aksi feminis harus menyertakan perspektif ekologi.
4. Penyelesaian dari permasalahan lingkungan harus menyatukan dengan perspektif feminis.

Sebelum masa hadirnya masyarakat patriarkal, masyarakat tradisional hidup dengan lingkungan yang bersifat matriarkal, matrilineal dan agrarial yang relative damai. Hadirnya era patriarkal tersebut, menurut ekofeminis, lahir sebagai akibat dari cara berpikir biner, yang mana akibat dari cara berpikir ini akhirnya terdapat pihak laki-laki yang diposisikan lebih tinggi daripada perempuan, dan budaya yang kedudukannya lebih dihargai, dibandingkan alam.

Beragam aliran feminisme menjadi sebuah peta untuk mengenal feminisme secara mendalam. Feminisme merupakan sebuah pemikiran yang menyeluruh, dinamis serta berubah secara tidak terbatas, dan bukan merupakan sebuah kesatuan yang statis dan satu.

Feminist legal theory atau yang dikenal dengan teori hukum feminis merupakan sebuah pandangan pemikiran yang memberikan tanggapan dan kritik mengenai diskriminasi hukum terhadap perempuan

yang awalnya muncul pada tahun 1970-an. Hukum seringkali dianggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Para feminis atau pembela hak-hak asasi perempuan kemudian memberikan tanggapan, pendapat seperti ini malah memvalidasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras serta kelas yang tumbuh dalam masyarakat. Hukum yang berpihak kepada perempuan dan pengalaman perempuan, serta tentunya bagi siapa saja yang secara sosial tidak berdaya dan marjinal untuk kemudian melawan penindasan tersebut merupakan anggapan hukum yang baik bagi para feminis. (Danardono, 2006, hal. 3)

Seperti halnya dalam KUHPidana, para feminis memberikan kritik. Bahwa seperti di negara patriarki lainnya. KUHPIndonesia tidak memandang perempuan sebagai manusia yang bermartabat, melainkan perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh dan seksualitas belaka. Pandangan ini terlihat dalam beberapa pasal dalam KUHPidana. Salah satunya adalah pasal 285 KUHP, yang memberi isyarat bahwa terjadinya pemerkosaan, korban harus bukan merupakan istri pelaku dengan harus terjadi dalam bentuk penetrasi penis ke vagina. Pasal ini tentunya tidak melibatkan perempuan serta pengalamannya. Perumusan pasal cenderung didasarkan kepada sudut pandang laki-laki heteroseksual. Bahwa, kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak dalam bentuk penetrasi penis ke vagina akan dianggap sebagai sebuah kejahatan yang biasa bukan kejahatan terhadap perempuan, dengan tetap bertahan kepada relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan tanpa mau dan mampu

untuk menafsirkan diskriminasi gender yang terjadi dimasyarakat.(Danardono, 2006, hal. 8–9)

Dalam implementasinya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah seharusnya turut melibatkan pengalaman perempuan didalamnya. Bahwa penerapan peraturan ini, bukan semata-mata hanya bertujuan teknis tetapi juga tujuan bagi pemulihan dan martabat korban kekerasan seksual.

Konvensi Perempuan/konvensi CEDAW dengan UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Ketika suatu konvensi internasional telah diratifikasi dengan undang-undang adalah perjanjian internasional yang mewujudkan kewajiban dan pertanggungjawaban dari negara yang melakukan ratifikasi. Ratifikasi UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen serta mengikatkan diri untuk memberikan jaminan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan tindakan khusus sementara, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta terwujudnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi CEDAW digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis strategi pemajuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan, serta digunakan sebagai alat pengujian mengenai apakah suatu kebijakan memiliki dampak, yang merugikan perempuan dalam jangka pendek atau panjang. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip persamaan substantif, prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban negara.

Prinsip persamaan substantif berkaitan erat mengenai persamaan hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Prinsip non-diskriminasi yaitu tidak adanya pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, dengan tujuan untuk menghapus pengakuan dan hak-hak asasi manusia di berbagai bidang oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, dengan dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, prinsip kewajiban negara menekankan bahwa negara merupakan penanggung jawab menurut konvensi CEDAW. Negara wajib menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasil dan pelaksanaannya. Negara dituntut untuk tidak hanya menjamin, tetapi turut merealisasikan hak perempuan. (Luhulima, 2006, hal. 85–89)

Mahkamah Agung RI yang telah mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan turut menjamin hak perempuan korban tindak pidana kesusilaan melalui hukum dan kebijakan,

serta merealisasikan hasil dan pelaksanaannya sambil melakukan pengawasan, apakah putusan pengadilan tindak pidana kesusilaan sudah dikaburkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk menjamin martabat dan pemulihan korban tindak pidana kesusilaan.